

ABSTRAK

Moh. Mustain : *IKHTILĀF AL-HADĪTH FADĪLAH ṢALĀT AL-JAMĀ'AH*
DALAM ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ NOMER INDEK 645-646

Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu sumber hukum Islam di samping Alquran. Hadis sebagai sumber hukum merupakan penjelas terhadap Alquran sehingga dalam memahami Alquran tidak boleh meninggalkan hadis Nabi Muhammad SAW begitu juga tidak boleh meninggalkan Alquran dalam memahami hadis.

Hadis sebagai penjelas terhadap Alquran sering muncul adanya persoalan yaitu adanya perbedaan antara yang dijelaskan (Alquran) dengan yang menjelaskan (hadis), bahkan sampai adanya pertentangan antara hadis satu dengan hadis lainnya. Persoalan ini kemudian oleh para penginekar hadis dijadikan sebagai senjata dalam meruntuhkan ajaran Islam. Ulama ahli hadis telah membahas dan mengajukan beberapa alternatif dalam menyelesaikan suatu hadis yang bertentangan itu, sehingga teratasilah pertentangannya

Penelitian yang dikemukakan pada kesempatan yang sangat berharga ini mendiskripsikan pemahaman terhadap hadis Nabi secara tekstual saling bertentangan. Melalui telaah dari *ma'āni al-hadith* yang di harapkan muncul bukti-bukti yang jelas bahwa tidaklah mungkin suatu hadis yang sumbernya sama bertentangan dengan hadis lainnya. Mukhtalf al-Hadith merupakan salah satu metode yang dipakai dalam menyelesaikan suatu hadis yang tampaknya saling bertentangan tersebut. Dengan berbagai teori Mukhtalif al-Hadith yang ditawarkan oleh para pakar Ilmu Hadis maka suatu hadis tadinya hanya diamalkan salahsatunya maka dengan teori *mukhtalif al-Hadith* akan terselesaikan pertentangan itu sehingga kedua hadisnya bisa sama-sama diamalkan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode ini hendaknya digunakan dengan tepat dan akurat, karena metode ini tidak dapat dipraktekkan pada seluruh hadis dan terlebih dahulu harus ada pemilihan terhadap hadis yang dijadikan objek penelitian.

Kata Kunci: Hadis, *Mukhtalif al-Hadith*, *Ikhtilaf al-Hadith*, keutamaan salat jamaah, Imam al-Bukhari